

PERANAN GEREJA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS AMANAT AGUNG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS)

Putra Hendra S. Sitompul

Dosen STT Pelita Kebenaran, Jl. Jamin Ginting No. 65, Km. 11,5 Simpang Selayang
Medan, Sumatera Utara
Email: evpetrus7@gmail.com

ABSTRACT

The Great Commission, which is clearly stated in the Bible, grants a privilege to every Christian to evangelize (Acts 1:8, 4:12; 2 Cor. 5:18-21). This mandate, also known as the primary task, instructs followers of Christ to spread the gospel to all nations, including those in Correctional Institutions. Therefore, both the church and its members have a role to play in carrying out evangelism. The Great Commission, which is part of God's plan to save humanity, carries an extremely important message (Matt. 28:19-20). The mission of the church or individual believers cannot be separated from the Great Commission of the Lord Jesus. The Great Commission is related to the mission responsibility, which is understood as the effort to win souls. To fulfill this Great Commission, the church must be able to mobilize its members, involving everyone in evangelism. The evangelistic movement should be coordinated by all church members, not just its leaders.

Kata Kunci: Gereja, Amanat Agung, Lembaga Pemasyarakatan

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan LAPAS adalah suatu institusi yang didedikasikan untuk mengembangkan dan memperbaiki narapidana dan tahanan yang menghadapi permasalahan moral, etika, dan kesadaran hukum yang mengalami krisis. Tujuan utamanya adalah memberikan pembinaan dan panduan kepada mereka agar dapat menjadi individu yang berbudaya, terampil, dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Lembaga Pemasyarakatan (LP) merupakan tempat yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan pembinaan kepada narapidana dan tahanan. LP adalah tempat tinggal sementara bagi mereka. LP dihuni oleh orang-orang yang datang dengan berbagai bentuk kriminalitas, baik sebagai tahanan yang dititipkan oleh polisi dan jaksa, maupun sebagai pelaku kejahatan yang telah diputuskan hukumannya.

Pemerintah telah mengimplementasikan perlindungan, pemenuhan, penegakan, serta penghormatan dan perlindungan hak-hak warga binaan pemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Warga binaan pemasyarakatan terdiri dari anak didik Pemasyarakatan, Narapidana, dan Tahanan, serta Klien Pemasyarakatan. Pelanggaran hak asasi manusia khususnya bagi anak didik pemasyarakatan dan narapidana mereka hanya berdampak pada pencabutan hak kebebasan bergerak oleh pengadilan berdasarkan keputusan hakim. Meskipun begitu, hak-hak lainnya yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tetap mereka peroleh.

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya menganggap Narapidana sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang sama dengan manusia lainnya. Mereka juga dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dihukum, sehingga upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindakan pidana harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk membuat Narapidana menyadari kesalahan mereka, menyesal atas perbuatannya, dan mengubah perilaku mereka agar kembali menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, dan memegang teguh nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan. Dengan demikian, diharapkan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk merehabilitasi warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik, sambil melindungi masyarakat dari kemungkinan adanya penyalahgunaan tindak pidana oleh warga binaan. Lembaga pemasyarakatan juga merupakan implementasi dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan menjadi bagian integral darinya.² Dalam pengaturan sistem pemasyarakatan, warga narapidana memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan rohani dan fisik serta dijamin hak-hak mereka dalam menjalankan praktik keagamaan, menjalin hubungan dengan keluarga dan pihak lain, memperoleh akses informasi melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang memadai, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk memastikan perlindungan hak-hak ini, terdapat unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang bertanggung jawab secara langsung dalam memberikan perawatan, pembinaan, dan bimbingan kepada narapidana.

Pelayanan Gereja di Lembaga Pemasyarakatan dapat diartikan sebagai interaksi langsung antara individu dengan individu lainnya dengan tujuan melayani kebutuhan mereka, dengan harapan menghasilkan perubahan positif. Penerimaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan menjadi kunci dalam mengurangi kejahatan, dan tujuan praktisnya adalah membawa mereka menuju pertobatan. Karena itu, pelayanan kepada Lembaga Pemasyarakatan menjadi hal yang sangat penting dan mendesak, menjadi tanggung jawab gereja, pemerintah, dan semua komponen masyarakat, serta melibatkan aspek-aspek yang komprehensif.

Tindakan gereja untuk mengunjungi para narapidana, merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus dan diperhitungkan oleh Yesus pada penghakiman terakhir. Dalam Injil Matius 25:36, Yesus berkata “....; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku.” Dengan mengatakan demikian, maka Yesus ingin menekankan bahwa tindakan mengunjungi narapidana merupakan tindakan yang penting dan baik, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian dari gereja terhadap narapidana. Perhatian dan kepedulian gereja terhadap narapidana mengalami peningkatan belakangan ini. Meskipun masih terbatas pada pelayanan perkunjungan saat hari raya dan ibadah mingguan, serta memberikan bingkisan kebutuhan pokok, hal ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan. Gereja memberikan makanan, aturan hidup, hukum gereja, dan dogma Kristen kepada narapidana, dengan harapan nasihat-nasihat ini dapat dipahami dan dilaksanakan oleh mereka. Namun, masih ada kekurangan dalam tindakan gereja saat "mengunjungi" narapidana. Lebih banyak upaya dan pemikiran perlu dilakukan agar narapidana dapat siap untuk menjalani kehidupan yang baik setelah bebas. Gereja harus menyadari bahwa penjara adalah tempat berkumpulnya banyak pelaku kejahatan, sehingga penginjilan di penjara harus menjadi fokus utama gereja.

¹ Azriadi, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii.A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara)*, Tesis, (Universitas Andalas, Padang, 2011). 7

² Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004). 21

Wujud kehadiran gereja ditengah-tengah masyarakat. Panggilan gereja, baik sebagai denominasi maupun sebagai pribadi hadir memberikan pelayanan bagi setiap orang menjadi garam dan terang dunia. Dalam Yesaya 49: 6 dikatakan “...tetapi Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi” penekanan yang sama kembali dipertegas Matius 28: 19-20 “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman” menunjukkan cakupan pelayanan gereja secara holistik dalam suatu misi membawa kabar keselamatan didalam Yesus Kristus bagi dunia. Perkataan ini merupakan Amanat Agung Kristus kepada semua umat-Nya dari setiap generasi yang secara spesifik menyatakan sasaran, tanggung jawab, dan penugasan gereja dalam tugas misionernya.³

Gereja memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat, termasuk narapidana. Mengunjungi narapidana secara langsung dan memberikan penghiburan adalah langkah yang dianggap efektif dan bermanfaat oleh beberapa pihak. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa tindakan ini tidaklah cukup. Narapidana berharap akan adanya dukungan lebih dari sekedar pelayanan pastoral, seperti doa dan kunjungan. Oleh karena itu, gereja memberikan bantuan rohani walaupun hanya dalam skala yang terbatas.

Gereja memiliki komitmen untuk mengumumkan kabar gembira dunia tentang aksi penyelamatan Allah bagi narapidana dan tahanan. Kitab Suci mengandung informasi yang signifikan tentang bagaimana para murid dan gereja awal merespons hal tersebut. Amanat Agung Yesus bukanlah sebuah tantangan, melainkan sebuah tanggung jawab yang wajib untuk dipikul, baik oleh gereja secara keseluruhan maupun oleh individu-individu yang beriman, untuk menyampaikan Injil. Setiap orang yang beriman memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan dirinya untuk membuat Injil menjadi berita utama yang harus disaksikan, sebuah tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Menurut Yakub Tomatala, tugas utama penginjilan adalah sangat penting dan tidak dapat digantikan dengan tugas lainnya sehingga amanat penginjilan harus dijalankan oleh umat Allah melalui pemberitaan Injil.⁴ Penginjilan gereja tidak hanya melibatkan lebih dari menyampaikan Injil, melainkan juga bagaimana gereja menanggapi tantangan Amanat Agung dan memenuhi kebutuhan para narapidana dan tahanan.⁵ Semua murid Kristus terpenggil kepada tugas pelayanan ini. Sebagai Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengharapkan uluran tangan dari segenap Gereja untuk membantu dalam melayani.

B. PEMBAHASAN

B.1. Landasan Teori Lembaga Pemasyarakatan

Sistem penjara adalah sistem yang berfungsi untuk melaksanakan tindakan hukuman terhadap narapidana, yang merupakan tujuan dalam pelaksanaan pidana penjara. Individu yang terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian dijatuhi hukuman oleh Pengadilan, akan ditempatkan di lembaga penjara guna menjalani masa pidananya secara penuh. Di lokasi ini, individu yang bersalah diperlakukan secara sistematis dengan menggunakan metode perlakuan khusus, seperti penyiksaan dan hukuman korporal lainnya, dengan

³ David Cannistraci, *God Vision for Your Church*. (California: Regal books, 1999), 24

⁴ Yakob Tomatala, *Teologi Misi*, (Jakarta: YT Leadership Foundation, 2003), 16

⁵ Dean Wiebracht, *Menjawab Tantangan Amanat Agung* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 28

harapan agar pelaku yang dihukum benar-benar memperoleh penyesalan yang mendalam dan terhindar dari melakukan tindakan yang menyebabkan mereka masuk penjara.⁶

Tujuan dari kebijakan kriminal pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat dari semua bentuk kejahatan. Oleh karena itu, dalam sistem penjara, perlakuan terhadap narapidana dan penuntut dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, tanpa mempertimbangkan prinsip kemanusiaan. Meskipun hal ini dapat dimengerti karena pada saat itu pemerintah kolonial menegakkan hukuman yang bertujuan untuk balas dendam, sehingga masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diperhatikan dalam pelaksanaan hukuman di dalam penjara. Dalam konteks Indonesia saat ini yang telah merdeka dari penjajahan, peningkatan sistem kepenjaraan perlu dipertimbangkan agar dapat sesuai dengan kebutuhan sosial negara.

Sistem rehabilitasi tahanan adalah suatu mekanisme yang diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaan, nilai-nilai Pancasila, perlindungan hukum, dan pendekatan yang berlandaskan pada pedoman Tut Wuri Handayani.⁷

Pergantian nama menghasilkan perubahan tujuan sistem kepenjaraan menjadi lembaga pemasyarakatan. Dalam lembaga pemasyarakatan, tujuannya bukan lagi untuk menjalani sanksi penjara tetapi menyediakan fasilitas pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai langkah persiapan untuk memfasilitasi reintegrasi sosial yang normal dan tanggung jawab. Tujuan dari pidana penjara tersebut adalah untuk menyebabkan penderitaan pada narapidana dengan cara menghilangkan kebebasannya, serta melatih dan mendidik mereka agar bisa mentransformasi menjadi anggota produktif dalam masyarakat.⁸

Meskipun masih mengadopsi klasifikasi narapidana, pelaksanaan sistem pemasyarakatan terbatas pada tahapan pembinaan yang dikenal sebagai proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran dari pembinaan tersebut merujuk pada "10 prinsip pemasyarakatan", yaitu:

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu

⁶ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Ctk. Pertama* (Bandung: Armico), 41

⁷ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Ctk. Pertama*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 125

⁸ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, op.cit, 55

10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Pemahaman tentang pemasyarakatan tidak hanya sebatas menetapkan tujuan dari hukuman penjara, melainkan mencakup juga suatu sistem pembinaan dengan pendekatan yang berpusat pada potensi individu yang terlibat serta masyarakat secara keseluruhan (pengobatan berbasis masyarakat). Oleh karena itu, konsepsi pemasyarakatan secara konseptual berbeda dengan konsep sistem kepenjaraan, karena dalam sistem kepenjaraan, rehabilitasi merupakan fokus perlakuan yang hampir secara eksklusif ditujukan kepada individu yang terlibat, karena tujuan utama dalam sistem kepenjaraan adalah penahanan (deterrence atau afschrikking).⁹

Fokus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah pada tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan, yaitu:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.¹⁰

Dr. Sahardjo, S.H., pada tahun 1964, pertama kali mengemukakan konsepsi pemasyarakatan ketika ia menerima gelar Doctor Honoris Causa dalam pidato Pohon Beringin Pengayoman. Pemasyarakatan merujuk pada pendekatan yang bijaksana dalam perlakuan terhadap narapidana, dengan memberikan dukungan kepada mereka yang "tersesat" dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke dalam masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan merupakan proses pembinaan terpidana yang didasarkan pada prinsip Pancasila, menganggap terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Dalam upaya pembinaan, terpidana diberdayakan dalam aspek kehidupan mental, fisik, pribadi, dan sosialnya, serta terlibat langsung dengan masyarakat tanpa melepaskan hubungan dengan mereka. Pembinaan terpidana dalam semua aspek kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta interaksi dengan masyarakat luar lembaga penjara disesuaikan dengan kemajuan sikap, sikapnya, dan durasi hukumannya yang harus dijalani. Dengan demikian, diharapkan bahwa ketika terlepas dari lembaga pemasyarakatan, terpidana benar-benar telah siap untuk hidup kembali dengan baik dalam masyarakat.

Agar pembinaan terpidana sukses, diperlukan fasilitas-fasilitas yang lengkap, terutama berbagai jenis lembaga yang sesuai dengan tingkat perkembangan semua aspek kehidupan terpidana dan pengawas yang kompeten dan berdedikasi.¹¹

⁹ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, op.cit., 83

¹⁰ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹¹ Soejono Dirjosisworo, *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, op.cit., 199 - 200.

B.1.1. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi lembaga pemasyarakatan yang diungkapkan oleh Sahardjo adalah mengalami transformasi ketika sistem pemasyarakatan diterapkan sebagai metode pembinaan narapidana, sehingga tempat tersebut tidak lagi berperan sebagai tempat pemulangan, tetapi sebagai tempat pembinaan. Dalam perjalanan perkembangannya, pola pembinaan narapidana atau tahanan yang diterapkan pada tahun 1990 oleh Departemen Kehakiman meliputi berbagai bentuk pembinaan:

1. Pembinaan dilakukan melalui interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembina dan yang dibina.
2. Pembinaan memiliki sifat persuasive, yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku melalui keteladanan.
3. Pembinaan dilakukan secara berencana, terus-menerus, dan sistematis.
4. Pembinaan kepribadian melibatkan kesadaran berdasarkan tatanan, kesadaran berbangsa dan bernegara, kecerdasan intelektual, kesadaran hukum, keterampilan, serta mental dan spiritual.

Fungsi sistem pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat dengan baik. Lembaga Pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan dan pengarahan Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan pendampingan spiritual agar mereka menyadari kesalahan yang dilakukan dan mengembalikan kepatuhan kepada Tuhan. Selain itu, mereka juga memberikan bimbingan pendidikan dan pelatihan keterampilan agar ketika mereka bebas dari hukuman, mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan mampu hidup secara mandiri, sehingga dapat memberikan manfaat dan diterima oleh masyarakat.

Pembinaan narapidana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri seseorang, sehingga seseorang harus memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri. Proses ini merupakan faktor utama dalam perubahan yang lebih positif, maju, dan baik dalam diri seseorang. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai dirinya sendiri, sangat sulit dan bahkan tidak mungkin bagi seseorang untuk melakukan perubahan diri. Selanjutnya, tujuan pembinaan narapidana melibatkan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan budi pekerti serta moral para narapidana dan anak didik yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Implementasi hukuman penjara dengan penekanan pada pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan menghadapi berbagai hambatan, yang salah satunya adalah keterbatasan sarana fisik seperti bangunan penjara yang masih menggunakan peralatan bengkel kerja dari zaman kolonial Belanda.

B.1.2. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

1. Melakukan pendampingan terhadap narapidana atau anak didik.
2. Melakukan pendampingan, mempersiapkan infrastruktur, dan mengelola output kerja.
3. Melaksanakan pendampingan sosial atau spiritual terhadap narapidana/ anak didik.
4. Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan disiplin di lembaga pemasyarakatan.

B.2. Landasan Teori Gereja

Gereja secara Alkitabiah dapat dilihat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, terdapat dua istilah yang digunakan untuk merujuk pada Gereja. Pertama, Qahal (kahal) yang memiliki makna memanggil, mengacu pada pertemuan umat Allah secara sebenarnya. Istilah ini sering ditemui di dalam Kitab Tawarikh, Ezra, dan Nehemia. Kedua, Edhah yang berarti memilih, menunjuk, atau berkumpul bersama dalam suatu tempat yang telah disepakati. Jika istilah ini digunakan untuk bangsa Israel, maka merujuk pada komunitas bangsa itu sendiri yang terdiri dari keturunan Israel atau perwakilan mereka, baik yang bergabung maupun tidak. Istilah Edhah sering digunakan dalam Kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Yosua. Kata Qahal dan Edhah sering kali digunakan tanpa membedakan maknanya. Kedua istilah tersebut sering digabungkan menjadi istilah "kumpulan jemaat", seperti yang terlihat dalam Keluaran 12:6, Bilangan 14:5, dan Yeremia 26:17. Selanjutnya, istilah Sinagoge merupakan terjemahan yang umum digunakan dalam Septuaginta untuk mengartikan Edhah, dan juga dipakai untuk menerjemahkan Qahal dalam kitab-kitab Musa (Pentateuch). Dengan demikian, istilah Edhah dan Qahal kemudian digunakan untuk merujuk pada umat Allah.¹²

Dalam Perjanjian Baru, terdapat tiga terminologi dalam kitab Perjanjian Baru yang menggambarkan tentang komunitas gereja. *Pertama*, istilah ekklesia berasal dari gabungan kata ek dan kaleo yang berarti "memanggil keluar". Ekklesia secara umum dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang beriman di suatu lokasi, seperti rumah atau di seluruh dunia. Ekklesia juga mencakup perkumpulan seluruh orang percaya, termasuk mereka yang sudah meninggal, baik di dunia maupun di surga.

Kedua, asal kata sunagoge berasal dari kata sun dan ago yang artinya mengumpulkan atau berkumpul bersama. Istilah sunagoge mengacu pada pertemuan ibadah orang Yahudi atau dapat mengacu pada fasilitas tempat mereka berkumpul untuk melakukan ibadah secara umum.

Ketiga, kata Kuriake yang diterjemahkan sebagai Church (Inggris), Kerk (Belanda), Kirche (Jerman) memang tidak memiliki asal kata yang sama dengan ekklesia. Kata Kuriake memiliki arti sebagai milik Tuhan (Mat 4:23; KPR 13:43; Why 2:9; 3:9). Kata ini menegaskan bahwa gereja adalah kepunyaan Tuhan. Istilah yang sering muncul, to kuriakon atau he kuriake, pada awalnya mengacu pada tempat gereja berkumpul, dimengerti sebagai milik Tuhan (to kuriakon), dan dipahami sebagai tempat di mana orang percaya berkumpul untuk beribadah, bukan tempat yang kosong. Oleh karena itu, penerjemahan yang tepat adalah sebagai bangunan rohani yang berasal dari Allah.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa gereja merupakan suatu komunitas yang terdiri dari individu yang dipilih untuk melangkah keluar dari situasi yang kelam menuju penerangan-Nya, yaitu persekutuan dengan orang-orang beriman dalam Kristus. Gereja tidak terbatas pada struktur fisiknya, melainkan melibatkan individu-individu yang menjadi bagian darinya.

¹² Louis Berkhof, *Teologi Sistematis "Doktrin Gereja"* (Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 2008), 5

B.2.1. Tujuan Gereja

Setiap institusi didirikan dengan tujuan yang jelas, karena tidak mungkin ada yang mendirikan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Begitu pula dengan gereja yang didirikan oleh Allah, tujuan utamanya dijelaskan dalam Amanat Agung. Amanat Agung memuat kehendak Allah untuk gereja-Nya.¹³ Gereja adalah tubuh dan Kristus adalah Kepalanya (Ef 4:1-16), dimana tubuh ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara setiap anggota.

Sebagai entitas kesatuan, tidak ada satu bagian pun yang diabaikan atau dianggap kurang penting. Sebagai tubuh Kristus, hal ini menggambarkan betapa eratnya ikatan yang menyatukan semua orang percaya dalam memperluas karunia rohani masing-masing untuk membangun tubuh Kristus, dengan Kristus sebagai Kepala yang merujuk pada dua kebenaran. Pertama, jemaat merupakan sarana bagi Kristus dalam melaksanakan misinya. Kedua, sebagai tubuh Kristus, jemaat terdiri dari banyak anggota yang memiliki karunia Roh.¹⁴

Sebagai tubuh Kristus, gereja bertanggung jawab untuk bersatu dalam melaksanakan kehendak Allah bagi gereja-Nya. Oleh karena itu, kehidupan orang-orang Kristen harus menjadi berkat dan harus mencerminkan perbedaan dengan mereka yang tidak mengenal Kristus. Jika kehidupan orang-orang Kristen memancarkan karakter Kristus, maka orang lain akan melihat dan pada akhirnya nama Allah akan dipuji karena orang-orang Kristen adalah perwakilan Allah di dunia ini.

B.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Gereja

Tugas utama Gereja dan tanggung jawab Gereja secara eksplisit tercantum dalam Amanat Agung Tuhan Yesus. Terdapat 5 bagian dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan perintah Agung Tuhan Yesus, yaitu Matius 28:18-20 ; Markus 16:15-18 ; Lukas 24:11-49 ; Yohanes 20:19-23 dan Kisah Para Rasul 1:6-8.

Ayat-ayat tersebut mengandung pengajaran bahwa dalam perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus terdapat elemen otoritas, tugas, dan janji. Perintah ini mengharuskan setiap orang untuk taat kepada Tuhan, dengan tugas utamanya adalah mengajarkan dan mendidik para pengikut baru. Tugas ini didukung oleh ajaran untuk mentaati dan membaptis setiap orang yang telah ditebus oleh Tuhan dari berbagai bangsa. Ada jaminan yang pasti yang terkandung dalam perintah ini, yaitu kehadiran dan dukungan Tuhan Yesus sendiri. Jika Tuhan hadir, Ia menjamin bahwa upaya pengajaran agama akan berhasil.¹⁵ Agama Agung tetap mempunyai pengaruh yang kuat terhadap gereja-gereja masa kini, tidak hanya diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul pada masa itu untuk dilaksanakan dalam pelayanan mereka, tetapi juga dimandatkan kepada gereja untuk dilaksanakan dalam pelayanan sepanjang waktu.¹⁶ Gereja memiliki tujuan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai bagian dari umat Allah, gereja hadir dalam rangka mempersembahkan penginjilan kepada mereka yang belum mempercayai. Gereja berfungsi sebagai instrumen yang digunakan oleh Allah untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia,

¹³ Suhento Liauw, *Doktrin Gereja Alkitabiah*, (Jakarta: Gereja Baptis Independen Alkitabiah AGAPHE, 1996), 57

¹⁴ Theodore Willians, *Misi dan Jemaat Lokal* (Jakarta:OMF), 5

¹⁵ Yakob Tomatala, *Penginjilan*, (Malang: Gandum Mas, 1998), 23-24

¹⁶ John Piper, *Jadikan Sekalian Bangsa Bersukacita*, (Bandung: Literatur Baptis Indonesia, 2001), 227

sehingga dapat memulihkan keseluruhan dan mengembalikan mereka yang terhilang ke dalam struktur kekeluargaan Allah.¹⁷

Dari pengamatan terhadap jemaat awal (Kis. 2:47), terlihat bahwa mereka bertanggung jawab dalam menyampaikan kabar baik. Setiap individu yang menjadi percaya di dalam komunitas gereja tersebut turut terlibat secara aktif dalam penyebaran Injil, baik melalui contoh hidup mereka di antara orang-orang non-percaya maupun melalui upaya khusus mereka dalam memberitakan Injil.

B.3. Landasan Teori Amanat Agung

Menurut Donald Mc. Gauran, Amanat Agung merujuk pada upaya gereja dan lembaga penginjilan yang dipimpin oleh pemerintahan Kristus yang telah bangkit, untuk aktif melakukan penginjilan, memberkati, serta membebaskan seluruh wilayah dunia.¹⁸ Tujuan gereja bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan yang telah menebusnya dan memanggilnya keluar dari kegelapan. Petrus menyatakan kedudukan Jemaat dalam 1 Petrus 2:9 “Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib”. Dalam konteks ini, Amanat Agung dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemberitaan tentang pekerjaan Kristus yang membawa Kabar Gembira.

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Matcolm Brown Lee, Amanat Agung merujuk pada penyampaian kabar sukacita mengenai Yesus Kristus dengan niat agar pendengarnya mengambil langkah-langkah untuk bertobat dan mempercayai Kristus.¹⁹

Pelaksanaan tugas penginjilan dilakukan berdasarkan Amanat Agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Amanat Agung sering diinterpretasikan sebagai upaya untuk menyampaikan berita baik kepada individu yang belum mengenal Yesus, dengan tujuan agar mereka dapat menerima-Nya sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi mereka. Tugas ini ditujukan kepada semua bangsa di seluruh dunia yang belum mengenal Kristus. Oleh karena itu, Injil harus diberitakan kepada semua bangsa dengan cara yang menyeluruh. Tugas penginjilan didasarkan pada Amanat Agung yang diberikan oleh Yesus Kristus.

B.3.1. Tujuan Amanat Agung

Sebagai orang yang meyakini pentingnya tanggung jawab kristen, terutama yang tetap berlaku sepanjang masa, setiap individu Kristen merasa terpanggil untuk memberitakan Injil dan berusaha aktif dalam usaha penyebaran Injil, karena relasi mereka dengan Kristus mendorong mereka untuk melakukannya. Tanggung jawab ini ditujukan kepada semua masyarakat yang belum pernah mendengar tentang Injil. Dalam perspektif ini, setiap orang yang beriman memiliki peran penting dalam kesatuan masyarakat, dan sebaliknya. Sasaran utama dari tanggung jawab ini adalah dorongan yang tulus dalam mengajak sesama manusia untuk memasuki Kerajaan Allah demi keselamatan mereka sendiri.

¹⁷ Norman E. Thomas, *Teks-Teks Klasik Tentang Misi Dunia...*, 226

¹⁸ Donal Mc. Gauran, *The Dimensions Of World Evangelization* (dalam Hear his Voice), 114

¹⁹ Matcolm Brown Lee, *Tugas Manusia Dalam Dunuia Milik Tuhan*, (Jakarta:BPK G.Mulia, 1989), 29

B.3.2. Amanat Agung Sebagai Dasar Misi

Mandat misi kovenan protevangelium dan kerajaan Allah merupakan dasar utama dari misi. Mandat isi Allah dapat dikatakan sebagai dasar tanggung jawab dan tugas misi yang diberikan oleh Allah kepada umatNya. Kovenan atau perjanjian berkat Allah, merupakan jaminan Allah yang mendukung misiNya. Protevangelium, di sisi lain, merupakan dinamika dalam penggenapan misi Allah, sedangkan kerajaan Allah dapat disebut sebagai tujuan tertinggi dari misi Allah. Mandat misi yang diberikan Allah kepada umatNya adalah melalui dan dalam Adam (Kejadian 1:28), yaitu "memenuhi bumi dengan umat Allah" dengan maksud ilahi untuk membawa shalom dari Allah yang ditujukan kepada tujuan agung yaitu "kemuliaan baginya."

B.3.3. Tugas dan Tanggung Jawab Amanat Agung

Dalam literatur Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Mohamad Ali, definisi peran secara tepat adalah sebagai "sebuah kewajiban yang harus dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan, atau sebuah instruksi yang harus dijalankan sebagai suatu tanggung jawab".²⁰ Sedangkan tanggung jawab merupakan keadaan yang menuntut seseorang untuk bertanggung jawab atas semua resiko, berkomunikasi, memberikan jawaban, dan menerima konsekuensinya untuk dipertanggungjawabkan. Tuhan memanggil umat-Nya untuk melaksanakan Amanat Agung kepada dunia.

Jika orang-orang yang percaya atau umat-Nya melupakan atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam menyampaikan pesan penting kepada mereka yang tidak mengenal Yesus atau mendengarkan ajaran Injil-Nya, maka Yesus akan meminta pertanggungjawaban atas jiwa orang-orang berdosa kepada mereka yang beriman.

Dalam kehidupan spiritual, orang yang beriman harus selalu mempertimbangkan bagaimana orang beriman dapat berkewajiban dan melaksanakan tanggung jawab terhadap orang berdosa, terutama mereka yang bukan Kristen. Apakah pandangan Yesus mengenai pertanggungjawaban manusia terhadap Allah benar-benar tidak dapat diterima dan sesuai dengan zaman sekarang? Donal Guthrie berpendapat bahwa pandangan tersebut tidak dapat diterima oleh orang-orang Kristen yang hidup sekarang. Guthrie menyatakan bahwa pandangan tersebut menuntut tanggung jawab total, tak kalah pentingnya dengan memikul salib.²¹ Setiap gereja perlu menyadari tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk orang tua, majelis jemaat, dan seluruh jemaat. Tanggung jawab ini mencakup kepatuhan dalam melaksanakan semua perintah Tuhan yang ditujukan kepada setiap individu.

Sebagai komunitas keagamaan, kita ditantang untuk bertanggung jawab dalam memanfaatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, baik dalam bentuk uang maupun jenis upah lainnya. Hidup ini merupakan perjalanan yang singkat dan sangat berharga untuk dihabiskan dengan melakukan pekerjaan yang tidak memiliki makna. Dave Veerman menyatakan bahwa seorang yang beriman seharusnya menekuni pekerjaan yang sesuai dengan firman Allah, mentaati prinsip-prinsip Tuhan, serta memberikan pelayanan yang berharga dan dibutuhkan oleh masyarakat.²²

²⁰ M. Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Amin), 495-496

²¹ Dave Guthrie, *Teologi Perjanjian Baru*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 154

²² Dave Veerman, *Bekerja, bekerja dan bekerja*, (Bandung: Kalam Hidup), 905

Dengan mengambil kesimpulan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Hamba Tuhan merupakan suatu tugas yang perlu dijalankan dengan sepenuh hati, ini berarti bahwa seorang Hamba Tuhan harus memiliki kesadaran bahwa tugas yang diamanahkan kepada mereka merupakan bagian integral dari kehidupan mereka dan akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat nanti.

B.4. Misi Dan Tugas Ekstern Gereja

Amanat yang disampaikan oleh Kristus adalah tugas ilahi yang harus dijalankan oleh gereja dan diperoleh langsung dari-Nya. Tujuan Kristus adalah agar semua orang menjadi pengikut-Nya. Tanggung jawab besar ini dipikul oleh gereja sepanjang masa keberadaannya di dunia. Gereja telah ditetapkan oleh Allah sebagai tempat penyelamatan umat manusia. Artinya, melalui gereja inilah keselamatan manusia diberitakan. Tugas gereja bukanlah sesuatu yang dipaksa, tetapi gereja merasa terbebani untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan.

Tugas eksternal gereja adalah untuk pergi dan memberitakan Injil tentang Kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, gereja harus bersiap-siap untuk diutus. Tidak peduli apa alasannya, jika tidak ada seruan untuk percaya, tidak mungkin ada orang yang akan percaya. Dan mereka tidak akan pernah mendengar tentang Dia jika tidak ada yang pergi dan memberitakan-Nya. Oleh karena itu, ada perlunya ada orang yang diutus untuk memberitakan, tetapi siapa yang akan mau pergi jika tidak diutus? (Roma 10: 14, 15).

Sebelum rasul Paulus dan Barnabas diutus untuk memberitakan Injil, mereka melakukan persiapan yang sungguh-sungguh melalui doa dan puasa kepada Allah (Kisah Para Rasul 13). Ternyata, intensitas doa inilah yang membuat mereka banyak diutus pergi. "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi tugas yang telah Kuperintahkan bagi mereka" (Kisah Para Rasul 13: 2).

B.4.1. Gereja Berani Untuk Menginjil

Penyebaran Injil melibatkan perjuangan melawan kekuatan setan dengan memerdekakan hati manusia dari belenggu yang mengikat. Kabar Injil harus dapat menembus semua benteng budaya dan kepercayaan yang menghalangi penyebarannya. Aktivitas penginjilan juga melibatkan berbagai lapisan masyarakat, yang berbeda dalam tingkat ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan keberanian untuk membedakan antara yang benar dan yang salah.

Namun, keberanian yang dimaksud bukanlah keberanian yang tanpa pertimbangan, melainkan keberanian yang datang dari Allah. Keberanian yang datang dari Allah akan bekerja untuk membawa kuasa Allah. Ketika para Rasul ditangkap dan dibawa ke hadapan Mahkamah Agung, seluruh jemaat berdoa agar mereka diberi keberanian untuk terus menyebarkan Firman Tuhan. Salah satu doa mereka adalah, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambaMu keberanian untuk memberitakan FirmanMu" (Kisah Para Rasul 4:29). Petrus, yang seorang nelayan dan kurang berpendidikan, tampil dengan keberanian yang memukau para anggota Mahkamah Agung (Kisah Para Rasul 4:13).

Paulus juga mengalami pergumulan dalam doanya kepada Allah, dan hal ini memberikan keberanian baginya untuk tidak gentar dalam menyebarkan Injil kepada siapa pun. Seperti yang dijelaskan oleh R.A. Torrey, "Karena doa, musuh-musuh utama Kabar Injil menjadi pahlawan yang berani bagi Injil." Pada akhir Kitab Kisah Para Rasul, kita mendapati laporan bahwa Paulus tinggal di Roma, di rumah yang disewanya, dan ia dengan bebas menyebarkan Injil tanpa adanya hambatan (Kisah Para Rasul 28:30-31).

B.4.2. Gereja Memiliki Visi

Gereja mula-mula tidak mengalami kehilangan arah ketika menghadapi kendala dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka mengalami perkembangan yang semakin pesat akibat aniaya tersebut. Seseorang yang benar-benar berupaya rajin dalam berdoa kepada Tuhan akan diberkati dengan karunia Roh Allah, sehingga dalam segala kesulitan, langkah hidupnya tidak menyimpang dari rencana Allah. Rencana Allah bagi gereja-Nya adalah masa depan yang cerah. Namun, gereja tidak mungkin mengetahui apa yang ada dalam pikiran Allah. Rasul Paulus menjelaskan hal ini kepada jemaat di Korintus dengan mengatakan, "Karena Allah telah menyatakannya kepada kita melalui Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah" (1 Korintus 2:10).

Suatu gereja yang memiliki visi adalah gereja yang memahami rencana Allah bagi dirinya. Oleh karena itu, gereja tidak akan terfokus pada situasi yang sedang dihadapinya saat ini, tetapi akan melihat ke depan, kepada rencana Allah yang telah dinyatakan kepada mereka. Oleh sebab itu, setiap gereja harus dipenuhi oleh Roh Kudus agar dapat memahami apa yang ada dalam kehendak Allah tentang hidup mereka. Ketika rasul Paulus hendak memberitakan Injil di Asia, Roh Allah melarangnya. Ternyata, mereka belum menerima visi dari Tuhan. Namun, pada malam itu, Allah menyatakan rencana-Nya dengan mengutus Paulus untuk pergi ke Makedonia (Kisah Para Rasul 16:9).

C. KESIMPULAN

Gereja terpenggil untuk melaksanakan tugas utama yang disebut Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus (Mat. 28: 19-20). Melakukan tugas ini berarti gereja harus menjadi saksi Kristus dengan menyampaikan Injil kepada semua orang baik itu dimasyarakat umum maupun di dalam Lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Sejak zaman rasul-rasul, gereja telah berkomitmen untuk menjadi saksi dan terus menyampaikan Injil hingga saat ini. Tuhan Yesus memberikan perintah yang jelas kepada gereja untuk memberitakan Injil, agar semua orang dari berbagai suku bangsa dapat percaya dan memuliakan Tuhan. Dalam Injil, terdapat kasih dan pengampunan dosa yang disediakan melalui kematian dan kebangkitan-Nya. Oleh karena itu, gereja harus menjadikan penginjilan sebagai salah satu prioritas utamanya dengan bersaksi menyampaikan kabar baik kemanapun.

Misi penginjilan gereja di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi penting karena manusia di dunia ini berada dalam keadaan berbahaya. Gereja harus memiliki kasih ilahi yang dalam dan merasa bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa yang masih terjerat dalam dosa, khususnya mereka yang berada dalam pembinaan di LAPAS. Misi gereja adalah memanggil semua bangsa untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus agar mereka dapat menjadi murid-Nya dan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Penginjilan adalah bagian yang tidak terpisahkan

dari kehidupan orang Kristen, karena itu adalah panggilan Tuhan yang membawa kita keluar dari kegelapan ke terang-Nya. Dengan demikian, gereja perlu memberdayakan jemaatnya untuk menyelesaikan tugas Amanat Agung Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa dapat diselamatkan.

D. REFERENSI

A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Ctk. Pertama* (Bandung: Armico)

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004)

Azriadi, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii.A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara)*, Tesis, (Universitas Andalas, Padang, 2011)

Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Ctk. Pertama*, (Yogyakarta: Liberty, 1985)

David Cannistraci, *God Vision for Your Chruch.* (California: Regal books, 1999)

Dave Guthrie, *Teologi Perjanjian Baru*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999)

Dave Veerman, *Bekerja, bekerja dan bekerja*, (Bandung: Kalam Hidup)

Dean Wiebracht, *Menjawab Tantangan Amanat Agung* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008)

Donal Mc. Gauran, *The Dimensions Of World Evangelization* (dalam Hear his Voice)

John Piper, *Jadikan Sekalian Bangsa Bersukacita*, (Bandung: Literatur Baptis Indonesia, 2001)

Louis Berkhof, *Teologi Sistemika "Doktrin Gereja"* (Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 2008)

M. Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* (Jakarta: Pustaka Amin)

Matcolm Brown Lee, *Tugas Manusia Dalam Dunuia Milik Tuhan*, (Jakarta: BPK G. Mulia, 1989)

Norman E. Thomas, *Teks-Teks Klasik Tentang Misi Dunia.*

Soejono Dirjosisworo, *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi (Pemasyarakatan)*

Suhento Liauw, *Doktrin Gereja Alkitabiah*, (Jakarta: Gereja Baptis Independen Alkitabiah AGAPHE, 1996)

Theodore Willians, *Misi dan Jemaat Lokal* (Jakarta: OMF)

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Yakob Tomatala, *Penginjilan*, (Malang: Gandum Mas, 1998)

Yakob Tomatala, *Teologi Misi*, (Jakarta: YT Leadership Foundation, 2003)